



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 28 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Gede Timur RT 003 RW 013 Kel.
Bojong Gede Kec. Bojong Gede Kab. Bogor
Provinsi Jawa Barat;
Jalan K.H. Mansur No. 04 RT 001 RW 001
Kel. Sindangsari Kec. Kotabumi Kab.
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adnert P Simanjuntak, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 338 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju koko warna hijau muda dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) helai celana bahan kain warna cream dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bersarung dan bergagang kayu bewarna hitam kecoklatan;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat kehitaman yang bersambungkan kayu warna kuning gading di ujungnya;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang sudah rusak terbuat dari kayu bewarna kuning gading;
 - 1 (satu) buah gagang senjata tajam yang sudah rusak terbuat dari kayu bewarna coklat kehitaman;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru, IMEI 1 : 863634046888097, IMEI 2 : 863634046888089, terpasang Sim Card Telkomsel dengan nomor 082311713466, dan SimCard Indosat Ordeo dengan nomor 085892287571
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A02s warna navy, IMEI 1 : 352432723455225, IMEI 2 : 358365663455223, terpasang simcard Telkomsel dengan nomor : 085366610235;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa sarung dan bergagang kayu bewarna kuning gading;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal-hal tersebut dibawah ini sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan pada uraian kami tsb diatas, kami selaku Penasehat Hukum terdakwa:

- Mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya,
- Atas perkenan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak ada niat untuk mencabut laduk atau pisau dan mengarahkan kepada korban, hal itu dilakukan karena keterpaksaan dan demi melindungi diri Terdakwa dan kakak Terdakwa yang di serang lebih dahulu oleh korban Bunari Bin Hamim, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi putusan yang seringa-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. KUD Marga Jaya Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban BUNARI Bin HAMIM". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB terdakwa JAUHARI mendengar kakak kandung terdakwa JAUHARI yaitu saksi ILHAM di telpon oleh korban BUNARI, kemudian saat itu terdakwa JAUHARI mendengar saksi ILHAM diajak bertemu dan ditantang berkelahi oleh korban BUNARI, kemudian setelah menutup telpon saksi ILHAM mengambil sepeda motor dan mau keluar rumah, kemudian terdakwa JAUHARI pun bertanya kepada saksi ILHAM "mau kemana kyai?" dijawab saksi ILHAM "saya mau bertemu kanjengnya, mumpung ini bulan bagus besok kita mau lebaran saya gak mau kita ribut-ribut terus", kemudian karena terdakwa JAUHARI memahami watak korban BUNARI yang emosional, kemudian terdakwa JAUHARI menjadi khawatir terjadi sesuatu dengan saksi ILHAM, kemudian terdakwa JAUHARI bersama saksi ILHAM, kemudian sebelum berangkat terdakwa JAUHARI mengambil dua bilah senjata tajam jenis laduk, kemudian senjata tajam tersebut terdakwa JAUHARI selipkan dipinggang sebelah kiri dan kanan terdakwa JAUHARI, kemudian terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM berdua berangkat ke Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindangsari untuk menemui korban BUNARI, kemudian saat itu saksi ILHAM membonceng terdakwa JAUHARI dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di Jalan KUD Marga Jaya terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM sempat menunggu terlebih dahulu sebab disana dalam keadaan sepi, tidak

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian sekira 5 menit menunggu, mobil korban BUNARI datang dan parkir dipinggir jalan berseberangan ditempat terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM menunggu, kemudian korban BUNARI turun dari mobil dan langsung berlari menuju kearah terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM sambil menghunus senjata tajam jenis badik ditangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menghunus senjata tajam jenis laduk, kemudian sesampainya ditempat terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM, kemudian korban BUNARI langsung menusuk dada kanan saksi ILHAM dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sambil berkata "saya bunuh kamu", kemudian setelah itu saksi ILHAM jatuh ketanah, kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa JAUHARI memeluk saksi ILHAM sambil berkata "kenapa ini ini kanjeng?", namun korban BUNARI langsung menebas laduknya kearah terdakwa JAUHARI sambil berkata "saya bunuh juga kamu", kemudian terdakwa JAUHARI pun meloncat kebelakang, namun tebasan laduk korban BUNARI masih mengenai lengan kiri terdakwa JAUHARI, kemudian Karena terdakwa JAUHARI diserang oleh korban BUNARI, kemudian terdakwa JAUHARI mencabut/menghunus dua bilah senjata tajam jenis laduk yang terdakwa JAUHARI bawa ditangan kanan terdakwa JAUHARI memegang senjata tajam jenis laduk panjang sekira 40 cm, sedangkan tangan kiri terdakwa JAUHARI memegang senjata tajam jenis laduk panjang sekira 30 cm, dan kemudian perkelahian terdakwa JAUHARI dengan korban BUNARI tersebut berputar-putar sambil mengadu senjata tajam yang di pegang masing-masing, kemudian korban BUNARI menyerang terdakwa JAUHARI lagi dengan menggunakan senjata tajam yang dipegangnya, namun tidak mengenai tubuh terdakwa JAUHARI dan saat yang bersamaan terdakwa JAUHARI juga membalas dengan mengayunkan senjata tajam yang terdakwa JAUHARI pegang kearah tubuh korban BUNARI, namun saat itu terdakwa JAUHARI tidak mengetahui bagian tubuh korban BUNARI yang terkena sabetan senjata tajam milik terdakwa JAUHARI, kemudian akibat terkena sabetan senjata tajam yang terdakwa JAUHARI gunakan hingga membuat korban BUNARI mundur masuk kedalam jalan KUD dan terhempas ketanah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa JAUHARI menyerangnya kembali sebanyak dua kali dibagian punggung dan kakinya agar korban BUNARI tidak dapat berdiri lagi, setelah itu terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM pergi meninggalkan korban

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNARI yang tergeletak ditanah, kemudian saat terdakwa JAUHARI pergi meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa JAUHARI membuang senjata tajam yang terdakwa JAUHARI gunakan tersebut dipinggir jalan tidak jauh dari tempat kejadian perkara, selanjutnya terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM berdua pergi bersembunyi dikebun singkong milik warga di Bangun Rejo Kelurahan Sindangsari, kemudian setelah melakukan penganiayaan terhadap korban BUNARI, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 terdakwa JAUHARI menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa JAUHARI;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban BUNARI Bin HAMIM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/764a-KFM/15-LU/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardiyanto sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 22.30 WIB dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa:

- Luka terbuka (sayat) yang luas pada daerah mulu, rahang hingga pipi sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada daerah leher sebelah kiri bagian belakang sampai leher bagian depan;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung bagian kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada punggung kiri bagian atas;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung kiri bagian atas yang berdekatan dengan luka terbuka (bacok);
- Luka terbuka (sayat) pada lengan atas sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada lengan kanan atas bagian depan;
- Luka terbuka (bacok) memotong jari kelingking kiri;
- Luka terbuka pada jari manis sebelah kiri didekat pangkal jari;
- Luka terbuka (bacok) pada tungkai atas/paha kiri;
- Luka terbuka (sayat) pada paha kiri bagian samping;

Penyebab kematian korban adalah perdarahan banyak karena luka sayat di leher korban akibat kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. KUD Marga Jaya Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban BUNARI Bin HAMIM". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB terdakwa JAUHARI mendengar kakak kandung terdakwa JAUHARI yaitu saksi ILHAM di telpon oleh korban BUNARI, kemudian saat itu terdakwa JAUHARI mendengar saksi ILHAM diajak bertemu dan ditantang berkelahi oleh korban BUNARI, kemudian setelah menutup telpon saksi ILHAM mengambil sepeda motor dan mau keluar rumah, kemudian terdakwa JAUHARI pun bertanya kepada saksi ILHAM "mau kemana kyai?" dijawab saksi ILHAM "saya mau bertemu kanjengnya, mumpung ini bulan bagus besok kita mau lebaran saya gak mau kita ribut-ribut terus", kemudian karena terdakwa JAUHARI memahami watak korban BUNARI yang emosional, kemudian terdakwa JAUHARI menjadi khawatir terjadi sesuatu dengan saksi ILHAM, kemudian terdakwa JAUHARI bersama saksi ILHAM, kemudian sebelum berangkat terdakwa JAUHARI mengambil dua bilah senjata tajam jenis laduk, kemudian senjata tajam tersebut terdakwa JAUHARI selipkan dipinggang sebelah kiri dan kanan terdakwa JAUHARI, kemudian terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM berdua berangkat ke Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindangsari untuk menemui korban BUNARI, kemudian saat itu saksi ILHAM membonceng terdakwa JAUHARI dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di Jalan KUD Marga Jaya terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM sempat menunggu terlebih dahulu sebab disana dalam keadaan sepi, tidak lama kemudian sekira 5 menit menunggu, mobil korban BUNARI datang dan parkir dipinggir jalan berseberangan ditempat terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM menunggu, kemudian korban BUNARI turun dari mobil dan langsung berlari menuju kearah terdakwa JAUHARI dan saksi

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM sambil menghunus senjata tajam jenis badik ditangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menghunus senjata tajam jenis laduk, kemudian sesampainya ditempat terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM, kemudian korban BUNARI langsung menusuk dada kanan saksi ILHAM dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sambil berkata "saya bunuh kamu", kemudian setelah itu saksi ILHAM jatuh ketanah, kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa JAUHARI memeluk saksi ILHAM sambil berkata "kenapa ini ini kanjeng?", namun korban BUNARI langsung menebas laduknya kearah terdakwa JAUHARI sambil berkata "saya bunuh juga kamu", kemudian terdakwa JAUHARI pun meloncat kebelakang, namun tebasan laduk korban BUNARI masih mengenai lengan kiri terdakwa JAUHARI, kemudian Karena terdakwa JAUHARI diserang oleh korban BUNARI, kemudian terdakwa JAUHARI mencabut/menghunus dua bilah senjata tajam jenis laduk yang terdakwa JAUHARI bawa ditangan kanan terdakwa JAUHARI memegang senjata tajam jenis laduk panjang sekira 40 cm, sedangkan tangan kiri terdakwa JAUHARI memegang senjata tajam jenis laduk panjang sekira 30 cm, dan kemudian perkelahian terdakwa JAUHARI dengan korban BUNARI tersebut berputar-putar sambil mengadu senjata tajam yang di pegang masing-masing, kemudian korban BUNARI menyerang terdakwa JAUHARI lagi dengan menggunakan senjata tajam yang dipegangnya, namun tidak mengenai tubuh terdakwa JAUHARI dan saat yang bersamaan terdakwa JAUHARI juga membalas dengan mengayunkan senjata tajam yang terdakwa JAUHARI pegang kearah tubuh korban BUNARI, namun saat itu terdakwa JAUHARI tidak mengetahui bagian tubuh korban BUNARI yang terkena sabetan senjata tajam milik terdakwa JAUHARI, kemudian akibat terkena sabetan senjata tajam yang terdakwa JAUHARI gunakan hingga membuat korban BUNARI mundur masuk kedalam jalan KUD dan terhempas ketanah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa JAUHARI menyerangnya kembali sebanyak dua kali dibagian punggung dan kakinya agar korban BUNARI tidak dapat berdiri lagi, setelah itu terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM pergi meninggalkan korban BUNARI yang tergeletak ditanah, kemudian saat terdakwa JAUHARI pergi meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa JAUHARI membuang senjata tajam yang terdakwa JAUHARI gunakan tersebut dipinggir jalan tidak jauh dari tempat kejadian perkara, selanjutnya terdakwa JAUHARI

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ILHAM berdua pergi bersembunyi dikebun singkong milik warga di Bangun Rejo Kelurahan Sindangsari, kemudian setelah melakukan penganiayaan terhadap korban BUNARI, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 terdakwa JAUHARI menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa JAUHARI;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban BUNARI Bin HAMIM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/764a-KFM/15-LU/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardiyanto sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 22.30 WIB dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa:

- Luka terbuka (sayat) yang luas pada daerah mulu, rahang hingga pipi sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada daerah leher sebelah kiri bagian belakang sampai leher bagian depan;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung bagian kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada punggung kiri bagian atas;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung kiri bagian atas yang berdekatan dengan luka terbuka (bacok);
- Luka terbuka (sayat) pada lengan atas sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada lengan kanan atas bagian depan;
- Luka terbuka (bacok) memotong jari kelingking kiri;
- Luka terbuka pada jari manis sebelah kiri didekat pangkal jari;
- Luka terbuka (bacok) pada tungkai atas/paha kiri;
- Luka terbuka (sayat) pada paha kiri bagian samping;

Penyebab kematian korban adalah perdarahan banyak karena luka sayat di leher korban akibat kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. KUD Marga

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban BUNARI Bin HAMIM mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB terdakwa JAUHARI mendengar kakak kandung terdakwa JAUHARI yaitu saksi ILHAM di telpon oleh korban BUNARI, kemudian saat itu terdakwa JAUHARI mendengar saksi ILHAM diajak bertemu dan ditantang berkelahi oleh korban BUNARI, kemudian setelah menutup telpon saksi ILHAM mengambil sepeda motor dan mau keluar rumah, kemudian terdakwa JAUHARI pun bertanya kepada saksi ILHAM “mau kemana kyai?” dijawab saksi ILHAM “saya mau bertemu kanjengnya, mumpung ini bulan bagus besok kita mau lebaran saya gak mau kita ribut-ribut terus”, kemudian karena terdakwa JAUHARI memahami watak korban BUNARI yang emosional, kemudian terdakwa JAUHARI menjadi khawatir terjadi sesuatu dengan saksi ILHAM, kemudian terdakwa JAUHARI bersama saksi ILHAM, kemudian sebelum berangkat terdakwa JAUHARI mengambil dua bilah senjata tajam jenis laduk, kemudian senjata tajam tersebut terdakwa JAUHARI selipkan dipinggang sebelah kiri dan kanan terdakwa JAUHARI, kemudian terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM berdua berangkat ke Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindangsari untuk menemui korban BUNARI, kemudian saat itu saksi ILHAM membonceng terdakwa JAUHARI dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di Jalan KUD Marga Jaya terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM sempat menunggu terlebih dahulu sebab disana dalam keadaan sepi, tidak lama kemudian sekira 5 menit menunggu, mobil korban BUNARI datang dan parkir dipinggir jalan berseberangan ditempat terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM menunggu, kemudian korban BUNARI turun dari mobil dan langsung berlari menuju kearah terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM sambil menghunus senjata tajam jenis badik ditangan kanannya, sedangkan tangan kirinya menghunus senjata tajam jenis laduk, kemudian sesampainya ditempat terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM, kemudian korban BUNARI langsung menusuk dada kanan saksi ILHAM dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sambil berkata “saya

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh kamu”, kemudian setelah itu saksi ILHAM jatuh ketanah, kemudian melihat hal tersebut lalu terdakwa JAUHARI memeluk saksi ILHAM sambil berkata “kenapa ini ini kanjeng?”, namun korban BUNARI langsung menebas laduknya kearah terdakwa JAUHARI sambil berkata “saya bunuh juga kamu”, kemudian terdakwa JAUHARI pun meloncat kebelakang, namun tebasan laduk korban BUNARI masih mengenai lengan kiri terdakwa JAUHARI, kemudian Karena terdakwa JAUHARI diserang oleh korban BUNARI, kemudian terdakwa JAUHARI mencabut/menghunus dua bilah senjata tajam jenis laduk yang terdakwa JAUHARI bawa ditangan kanan terdakwa JAUHARI memegang senjata tajam jenis laduk panjang sekira 40 cm, sedangkan tangan kiri terdakwa JAUHARI memegang senjata tajam jenis laduk panjang sekira 30 cm, dan kemudian perkelahian terdakwa JAUHARI dengan korban BUNARI tersebut berputar-putar sambil mengadu senjata tajam yang di pegang masing-masing, kemudian korban BUNARI menyerang terdakwa JAUHARI lagi dengan menggunakan senjata tajam yang dipegangnya, namun tidak mengenai tubuh terdakwa JAUHARI dan saat yang bersamaan terdakwa JAUHARI juga membalas dengan mengayunkan senjata tajam yang terdakwa JAUHARI pegang kearah tubuh korban BUNARI, namun saat itu terdakwa JAUHARI tidak mengetahui bagian tubuh korban BUNARI yang terkena sabetan senjata tajam milik terdakwa JAUHARI, kemudian akibat terkena sabetan senjata tajam yang terdakwa JAUHARI gunakan hingga membuat korban BUNARI mundur masuk kedalam jalan KUD dan terhempas ketanah, melihat hal tersebut kemudian terdakwa JAUHARI menyerangnya kembali sebanyak dua kali dibagian punggung dan kakinya agar korban BUNARI tidak dapat berdiri lagi, setelah itu terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM pergi meninggalkan korban BUNARI yang tergeletak ditanah, kemudian saat terdakwa JAUHARI pergi meninggalkan tempat kejadian lalu terdakwa JAUHARI membuang senjata tajam yang terdakwa JAUHARI gunakan tersebut dipinggir jalan tidak jauh dari tempat kejadian perkara, selanjutnya terdakwa JAUHARI dan saksi ILHAM berdua pergi bersembunyi dikebun singkong milik warga di Bangun Rejo Kelurahan Sindangsari, kemudian setelah melakukan penganiayaan terhadap korban BUNARI, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 terdakwa JAUHARI menyerahkan diri ke

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lampung Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa JAUHARI;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban BUNARI Bin HAMIM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/764a-KFM/15-LU/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardiyanto sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 22.30 WIB dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa:

- Luka terbuka (sayat) yang luas pada daerah mulu, rahang hingga pipi sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada daerah leher sebelah kiri bagian belakang sampai leher bagian depan;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung bagian kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada punggung kiri bagian atas;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung kiri bagian atas yang berdekatan dengan luka terbuka (bacok);
- Luka terbuka (sayat) pada lengan atas sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada lengan kanan atas bagian depan;
- Luka terbuka (bacok) memotong jari kelingking kiri;
- Luka terbuka pada jari manis sebelah kiri didekat pangkal jari;
- Luka terbuka (bacok) pada tungkai atas/paha kiri;
- Luka terbuka (sayat) pada paha kiri bagian samping

Penyebab kematian korban adalah perdarahan banyak karena luka sayat di leher korban akibat kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODY OKTARI Bin DALMI ARIEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait dengan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh terhadap saksi korban yaitu Bunari;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan rekan saksi yakni Bripda Aldy Prasetya pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sedang melaksanakan piket siaga Reskrim di Polres Lampung Utara, saat itu sekira jam 22.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi peristiwa perkelahian yang menyebabkan korban terluka parah dan selanjutnya kami menghubungi Kaur Identifikasi Sat Reskrim Polres Lampung Utara dan kami menuju TKP;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi kejadian (TKP) dan saksi langsung mengambil gambar disekitar TKP sementara rekan saksi langsung memasang garis polisi dan mencari barang bukti disekitar TKP dan saat itu ditemukan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi, saat itu korban sudah tidak ada di TKP karena sudah dibawa warga ke Rumah Sakit Umum Riyacudu Kotabumi, selanjutnya kami menuju Rumah Sakit Umum tersebut dan mengidentifikasi korban yang saat itu sudah dalam keadaan Meninggal Dunia;
- Bahwa di Rumah Sakit Umum kami mengamankan Handphone dan Barang Bukti lainnya selanjutnya kami kembali ke Polres setelah korban kami serahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, dimana korban meninggal dunia diperjalanan menuju Rumah Sakit, dan saat di bawa ke rumah sakit korban masih bernyawa, dan hal itu juga saksi tanyakan kepada dokter jaga dan menerangkan jika korban meninggal didalam diperjalanan;
- Bahwa saat itu yang diketemukan barang bukti di TKP adalah senjata tajam jenis badik beserta sarung nya yang berada dekat dengan korban;
- Bahwa pada saat saksi sampai di TKP suasana ramai warga yang berada disana dan korban sudah dibawa oleh warga ke Rumah Sakit;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data oleh TKP maka korban yang meninggal dunia bernama Bunari Bin Hamim sementara yang diduga melakukan tindak pidana adalah Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;
- Bahwa setelah kami mengidentifikasi TKP telah turut juga diamankan beberapa barang bukti yaitu 1 (satu) helai baju koko warna hijau muda dalam keadaan robek, 1 (satu) helai celana bahan kain warna cream dalam keadaan robek, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bersarung dan bergagang kayu berwarna hitam kecokelatan, 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat kehitaman yang bersambungkan kayu warna kuning gading di ujungnya, 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang sudah rusak terbuat dari kayu berwarna kuning gading, 1 (satu) buah gagang senjata yang sudah rusak terbuat dari kayu berwarna coklat kehitaman, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru, IMEI 1 : 863634046888097, terpasang Sim Card Telkomsel dengan Nomor 082311713466, dan SimCard Indosat Ordeo dengan Nomor 085892287571, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02s warna navy, IMEI 1 : 352432723455225, IMEI 2 : 35865663455223, terpasang simcard Telkomsel dengan Nomor: 085366610235, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa sarung dan bergagang kayu berwarna kuning gading;
- Bahwa korban Bunari Bin Hamin meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor : 353/764a-KFM/15-LU/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardiyanto sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 22.30 WIB dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa :
 - Luka terbuka (sayat) yang luas pada daerah mulu, rahang hingga pipi sebelah kiri;
 - Luka terbuka (bacok) pada daerah leher sebelah kiri bagian belakang sampai leher bagian depan;
 - Luka terbuka (sayat) pada punggung bagian kiri;
 - Luka terbuka (bacok) pada punggung kiri bagian atas;
 - Luka terbuka (sayat) pada punggung kiri bagian atas yang berdekatan dengan luka terbuka (bacok);
 - Luka terbuka (sayat) pada lengan atas sebelah kiri;
 - Luka terbuka (bacok) pada lengan kanan atas bagian depan;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka (bacok) memotong jari kelingking kiri;
- Luka terbuka pada jari manis sebelah kiri didekat pangkal jari;
- Luka terbuka (bacok) pada tungkai atas/paha kiri;
- Luka terbuka (sayat) pada paha kiri bagian samping;

Penyebab kematian korban adalah perdarahan banyak karena luka sayat di leher korban akibat kekerasan tajam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. ILHAM DANI Bin AL HADI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait dengan tindak pidana penganiyaan atau menghilangkan nyawa orang lain yang diduga di lakukan oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh terhadap saksi korban yaitu Bunari;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh yaitu sebagai abang kandung Terdakwa dan saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban Bunari yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Bunari, saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut karena saya berada dilokasi, karena saksi sebelumnya telah di tusuk terlebih dahulu oleh saksi korban Bunari;
- Bahwa berawal ketika saksi beserta keluarga pulang mudik kerumah orang tua kami yang berada di Kotabumi pada tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, dan saat itu saksi dikirim video Whatsapp oleh korban Bunari Bin Hamin yang mengatakan '*Ham, Dimana Kamu, Kalo Kamu Gak Seneng Sama Saya Ayok Kita Sebuhan Diluar, Bawa*

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Semua Adik Beradik Kamu Yang Gak Seneng Sama Saya, Saya Tunggu” namun saksi hanya melihat dan tidak membalasnya;

- Bahwa korban Bunari Bin Hamin berulang kali menelpon saksi akan tetapi tidak pernah saksi tanggap dan kemudian korban Bunari Bin Hamin mengirimkan video yang bernarasi *“ham dimana kamu ham, ayo kita ketemuan, kita berkelahi ajak adik beradik kamu yang tidak seneng sama saya, semua adik beradik kamu yang tidak seneng sama saya, saya tunggu mala mini untuk berkelahi, ayo kita lihat siapa yang paling kebal, saya tunggu kalian ya jangan tidak datang malam ini, ini senjata saya untuk menusuk kalian, bawa senjata kalian yang bagus-bagus”* selanjutnya saksi berpikir lebih baik segera diselesaikan kesalahpahaman ini, lalu saksi pun mengangkat telponnya dan berkata *“Kenapa Begini, Ini Bulan Baik Sudahlah Gak Usah Ribut-Ribut”* selanjutnya saksi mengajak korban Bunari Bin Hamin untuk bertemu di KUD Marga Jaya Desa Sindang Sari sesuai dengan permintaan korban;
- Bahwa saat saksi akan berangkat adik saksi yaitu Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh bertanya kepada saksi *“Mau Kemana Kyai”* Saksi Jawab *“Saya Mau Bertemu Kanjeng Kamu, Mumpung Ini Bulan Bagus Saya Mau Bagus-Bagus Apalagi Besok Lebaran”* terus Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh mengatakan *“Saya Ikut”* selanjutnya saksi menunggu dimotor sementara Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh masuk kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya kami berboncengan menuju tempat yang sudah kami janjikan, saat itu kami datang terlebih dahulu dan tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang korban Bunari Bin Hamin dengan mengendarai mobil miliknya lalu korban Bunari Bin Hamin turun dari mobilnya langsung menuju kearah saksi dan mengatakan *“Saya Bunuh Kamu”* dengan membawa senjata tajam dan langsung menusuk dada sebelah kanan saksi sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh langsung memeluk saksi dan berkata *“Kenapa Ini Kanjeng”* lalu korban Bunari Bin Hamin berkata *“Saya Bunuh Juga Kamu”* selanjutnya karena saksi merasakan sakit saksi tidak tahu lagi kejadiannya seperti apa, karena saksi hanya melihat samar-samar mereka berkelahi masing-masing menggunakan senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui ketika diangkat oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh untuk naik motor dan saksi melihat

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bunari Bin Hamin sudah jatuh dengan posisi tertelungkup, kemudian saksi bersama Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh bersembunyi di kebun singkong;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, saksi bersama-sama dengan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi permasalahan yang menyebabkan korban Bunari Bin Hamin marah kepada saksi, akan tetapi saksi dan korban Bunari Bin Hamin memang sebenarnya ada masalah, dimana sekira pada tahun 2017, korban Bunari Bin Hamin pernah menggoda isteri saksi dan isteri adik saksi akan tetapi kami diam saja karena korban memiliki sifat emosional kami takut jika dia marah adik saksi yang juga merupakan isteri korban akan disakiti;
- Bahwa korban Bunari Bin Hamin pernah bilang kepada isteri saksi untuk menceraikan saksi dan menikah dengannya yang pada saat itu isteri saksi bercerita kepada saksi akan tetapi saksi bilang sudah diamkan saja kita tahu bagaimana sifat korban, dan selebihnya tidak ada masalah apa-apa kami hanya tidak bertegur sapa saja;
- Bahwa saksi tidak melihat sama sekali apakah saat itu Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh ada membawa senjata tajam, yang saksi ketahui ketika mereka berkelahi Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya;
- Bahwa ketika korban mengirim Video Whatsapp untuk menantang saksi berkelahi, saksi tidak tahu apa masalahnya, karena tidak ada permasalahan lain hanya saksi tidak bertegur sapa dengan korban Bunari Bin Hamin karena dia sudah menggoda isteri saksi;
- Bahwa Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh menusuk atau membacok korban Bunari Bin Hamin saksi tidak dapat melihat perkelahian dengan jelas, dan saksi sadar ketika saksi dibawa oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh menggunakan sepeda motor dan saksi melihat korban Bunari Bin Hamin sudah jatuh tertelungkup ditanah;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban Bunari Bin Hamin meninggal dunia pada saat saksi menyerahkan diri ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. WANDI ADITYA SAPUTRA Bin AL HADI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait dengan tindak pidana penganiyaan atau menghilangkan nyawa orang lain yang diduga di lakukan oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh terhadap saksi korban yaitu Bunari;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh adik kandung saksi dan saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban Bunari yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap korban Bunari Bin Hamin, akan tetapi keesokan harinya baru saksi mengetahui setelah kami kumpul keluarga;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi pergi kerumah mertua saksi untuk berbuka puasa bersama lalu saksi kembali kerumah orang tua saksi sekira pukul 19.00 WIB dan kemudian saksi mengantarkan isteri saksi kerumah orang tua kakak ipar saksi yaitu saksi Fera yang merupakan isteri dari abang saksi yakni saksi saksi Ilham karena akan menikahakan adiknya;
- Bahwa pada saat saksi kembali kerumah saat itu saksi sedang tiduran sambil main HP sampai ketiduran lalu sekira pukul 22.00 WIB, saksi mendengar rebut-ribut diluar berteriak "*Jauhari Berkelahi Dengan Bunari*" lalu saksi keluar kamar dan menanyakan "*Siapa Yang Luka*" dan dijawab "*Semua Luka, Yang Parah Ipar Kamu*" lalu saksi disarankan orang-orang sekitar rumah untuk membawa orangtua saksi mengungsi karena takut diserang keluarga korban;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa orangtua saksi kerumah paman saksi yakni saksi Damsir yang saat itu sedang sakit, lalu keesokan harinya kumpul kami keluarga dan menceritakan permasalahan yang terjadi dan saksi diperlihatkan video Whatsapp yang bernarasi "*ham dimana kamu ham, ayo kita ketemuan, kita berkelahi ajak adik beradik kamu yang tidak seneng sama saya, semua adik beradik kamu yang*

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



tidak seneng sama saya, saya tunggu mala mini untuk berkelahi, ayo kita lihat siapa yang paling kebal, saya tunggu kalian ya jangan tidak datang malam ini, ini senjata saya untuk menusuk kalian, bawa senjata kalian yang bagus-bagus”, dimana korban Bunari Bin Hamin menantang saksi Ilham dan adik-adiknya termasuk nama saksi disebut-sebut juga untuk berkelahi;

- Bahwa pada saat saksi kembali dari mengantar isteri saksi saat dirumah orangtua, saksi tidak melihat Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dan maupun saksi Ilham Dani;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dan saksi Ilham Dani pada keesokan harinya, dimana Terdakwa dan saksi Ilham Dani sudah berada di Polres Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan dari peristiwa ini, akan tetapi ada kejadian pad atahun 2007 dimana ada permasalahan dengan keluarga antara saksi Ilham Dani dan korban Bunari Bin Hamin, dimana korban Bunari Bin Hamin pernah menggoda isteri dari saksi Ilham Dani yaitu saksi Verra Dianita Syaputri yang kemudian tidak bertegur sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya tentang video WA yang di kirim oleh korban Bunari Bin Hamin kepada saksi Ilham Dani yang menantang kami semua untuk berkelahi atau pembunuhan;
- Bahwa jarak antara rumah korban Bunari Bin Hamin dengan lokasi perkelahian sekira 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa saksi membawa orangtua saksi untuk mengungsi dari rumah karena saat itu saksi mendapat kabar dari warga sekitar bahwa keluarga korban akan serang keluarga kami atas kematian korban Bunari Bin Hamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. VERRA DIANITA SYAPUTRI Binti WANSIRAD (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait dengan tindak pidana penganiyaan atau menghilangkan nyawa orang lain yang diduga di lakukan oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh terhadap saksi korban yaitu Bunari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan perkawinan dengan saksi Ilham Dani dan saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh yaitu sebagai adik ipar dan saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban Bunari yang merupakan kakak ipar dari suami saksi;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, akan tetapi saksi mendapatkan informasi dimana dari adik ipar saksi yaitu saksi Chandra yang menelpon saksi untuk datang kerumah paman kami yaitu saksi Damsir untuk membicarakan permasalahan ini;
- Bahwa saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi sedang dirumah orangtua saksi di Kota Alam Kotabumi karena sedang membantu persiapan adik saksi yang akan menikah;
- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu saksi Ilham Dani sekitar tahun 2007 memiliki permasalahan dengan korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa pada awalnya korban Bunari Bin Hamin pernah menawarkan bantuan pinjaman uang kepada suami dan saksi karena saat itu usaha kami sedang terpuruk, dimana korban Bunari Bin Hamin memberikan bantuan pinjaman uang Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk modal kami dan selanjutnya korban juga menawarkan untuk meneruskan kredit sepeda motor miliknya kepada kami, karena kami tidak ada motor, akhirnya saksi dan suami saksi menyetujui tawaran korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa setelah berberapa hari korban Bunari Bin Hamin mengatakan kepada saksi "*nanti diantar sepeda motornya subuh ketika suami kamu sudah pergi dagang*" saat itu saksi bingung dan menanyakan kepada korban Bunari Bin Hamin "*kenapa antarnya subuh-subuh*" dijawab korban Bunari Bin Hamin "*ya, biar saya bisa peluk kamu*" mendengar itu saksi terkejut akan tetapi saksi tidak menceritakan hal tersebut kepada suami saksi karena saksi takut terjadi keributan;
- Bahwa kemudian saksi meminta suami untuk cepat mengembalikan uang yang kami pinjam dari korban Bunari Bin Hamin yang selanjutnya kami membayar hutang tersebut secara lunas yang pertama Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan waktu sekira empat bulan, kemudian setelah itu

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban terus menelpon dan menggoda saksi bahkan pernah mengatakan “*sudah kamu cerai saja dengan suami kamu, kita nikah pasti kamu lebih bahagia tidak susah*” karena perbuatan korban sudah sangat tidak sopan kepada saksi maka saksi menceritakan hal tersebut kepada suami saksi dan suami saya mengatakan kepada saya “*sudah kita biarkan saja, kita tahu sifat dia, saya takut nanti Yanti disakiti*” karena suami takut terjadi keributan dan dia takut adik kandungnya yakni saksi Yanti disakiti maka kami diamkan saja;

- Bahwa korban sering menggoda saksi dan dia selalu menelpon dan pernah datang kerumah ketika suami saksi pergi dagang karena saksi takut saksi memberitahu tetangga untuk datang kerumah saksi seolah-olah bertamu kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang video yang dikirim oleh korban Bunari Bin Hamin kepada suami saksi untuk menantanginya berkelahi, akan tetapi suami saksi tidak meladeninya;
- Bahwa saat ini saksi dan suami tinggal di Bojonggede Kabupaten Bogor dan kami pulang ke Kotabumi karena ingin merayakan hari raya idul fitri bersama orangtua dan keluarga besar;
- Bahwa kami merantau di Bogor pada tahun 2019, kami merantau karena usaha dagang kami tidak jalan;
- Bahwa saksi pernah bertemu korban Bunari Bin Hamin ketika saksi serta suami pulang kekotabumi sekira 2 (dua) hari sebelum peristiwa perkelahian tersebut akan tetapi tidak bertegur sapa karena rumah korban Bunari Bin Hamin berada dibelakang rumah mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan lain sehingga korban Bunari Bin Hamin mengirim Video Whatsapp untuk menantang saksi berkelahi, karena setahu saksi hanya permasalahan korban Bunari Bin Hamin menggoda saksi sebagai istri dari saksi Ilham Dani dan tidak bertegur sapa dengan korban Bunari Bin Hamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. CANDRA NOPRIZAL Bin AL HADI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait dengan tindak pidana penganiyaan atau menghilangkan nyawa orang

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh terhadap saksi korban yaitu Bunari;

- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh yaitu sebagai abang kandung Terdakwa dan saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban Bunari yang merupakan suami dari kakak kandung saksi;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut dan saksi mengetahui adanya pembunuhan ketika saksi sedang pulang dari Kotabumi menuju kerumah dan melihat ramai warga karena saksi ingin tahu apa yang terjadi ada warga bilang korban Bunari Bin Hamin kena tikam/tujuh lalu saksi melihat dan saat itu korban Bunari Bin Hamin yang merupakan kakak ipar saksi sudah tertelungkup ditanah dengan bersimbah darah lalu saksi dengan dibantu warga membawa kerumah sakit umum Kotabumi menggunakan mobil milik korban yang terparkir tidak jauh dari korban;
- Bahwa pada saat itu korban Bunari Bin Hamin masih dalam keadaan bernyawa, karena saksi melihat korban masih bergerak dan bernafas akan tetapi ketika sampai dirumah sakit ketika hendak diturunkan dari mobil, korban Bunari Bin Hamin sudah tidak bergerak lagi dan saksi dipanggil oleh dokter saat itu yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat luka-luka yang dialami oleh korban Bunari Bin Hamin, seperti luka pada daerah mulu, rahang hingga pipi sebelah kiri, luka bacok pada daerah leher sebelah kiri bagian belakang sampai leher bagian depan, luka pada punggung bagian kiri dan punggung kiri bagian atas, luka pada lengan atas sebelah kiri, luka terbuka pada tungkai atas/paha kiri dan luka terbuka (sayat) pada paha kiri bagian samping;
- Bahwa setelah mengetahui korban Bunari Bin Hamin meninggal dunia lalu saksi menelpon kakak saksi yaitu saksi Yanti yang merupakan isteri dari korban Bunari Bin Hamin mengatakan bahwa Kanjeng sudah meninggal dan saksi juga menelpon saksi Vera yang merupakan isteri dari saksi saksi Ilham Dani;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluarga korban Bunari Bin Hamin datang saksi diminta untuk pulang saja karena takut terjadi keributan selanjutnya saksi kembali ke lokasi terjadinya perkelahian untuk mengambil sepeda motor yang saksi tinggal disana akan tetapi sepeda motor saksi sudah diantar warga kerumah saksi dan saksi meminta untuk diantar pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa permasalahan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh, saksi Ilham Dani dengan korban Bunari Bin Hamin akan tetapi ada masalah sekitar tahun 2007, dimana korban Bunari Bin Hamin pernah menggoda isteri dari abang saksi dan korban Bunari Bin Hamin memiliki sifat yang sangat emosional karena saksi pernah melihat korban membanting kursi hingga patah didepan ibu saksi dan isterinya karena marah kepada istrinya;
- Bahwa jarak antara rumah korban dan lokasi perkelahian sekira 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

6. DAMSIR RADEN Bin RADEN (Aim), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait dengan tindak pidana penganiyaan atau menghilangkan nyawa orang lain yang diduga di lakukan oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh terhadap saksi korban yaitu Bunari;
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga, dimana saksi adalah abang kandung dari orang tua Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh, sehingga Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengenal dengan korban Bunari Bin Hamin merupakan suami dari saksi Yanti Sari Binti Al Hadi Saleh, sehingga korban Bunari Bin Hamin dengan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh adalah iparan;
- Bahwa saksi diberitahu jika telah terjadi pembunuhan terhadap korban Bunari Bin Hamin pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dari saksi Wandu Aditya Saputra, ketika saksi Wandu Aditya Saputra membawa kedua orang tuanya kerumah saksi di jalan KH. Mansyur I RT.001 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi;

- Bahwa pada saat itu sekira pukul 23.00 WIB, saat saksi sedang di rumah dan beristirahat karena saksi dalam keadaan sakit tiba-tiba rumah saksi diketuk oleh saksi Wandu Aditya Saputra dengan membawa kedua orang tuanya untuk menumpang;
- Bahwa saat itu saksi Wandu Aditya Saputra menerangkan mereka takut akan kedatangan massa dari keluarga korban Bunari Bin Hamin dari desa selagai lampung tengah, hal itu dikarenakan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh telah berkelahi dengan korban Bunari Bin Hamin yang menyebabkan korban Bunari Bin Hamin meninggal dunia, saat itu saksi mempersilahkan mereka untuk masuk dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB, saksi bersama-sama dengan keluarga besar Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh berkumpul untuk membicarakan permasalahan korban Bunari Bin Hamin dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu baru saksi mengetahui jika korban Bunari Bin Hamin ada mengirim chat dan video *whatsapp* yang pada initinya mengajak saksi Ilham Dani dan saudaranya untuk berkelahi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh membunuh korban Bunari Bin Hamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

7. MAT YASIN Bin MAT SALEH (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait dengan tindak pidana penganiyaan atau menghilangkan nyawa orang lain yang diduga di lakukan oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh terhadap saksi korban yaitu Bunari;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut, karena saat itu saksi sedang pulang dari menjaga parkir di Ramayana Kotabumi, didalam perjalanan pulang saksi melihat ramai warga karena saksi ingin tahu apa yang terjadi;
- Bahwa saat itu ada warga bilang korban Bunari Bin Hamin kena tujuh/ditikam karena berkelahi dengan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan saat itu korban sudah tertelungkup ditanah dengan bersimbah darah, lalu saksi bersama-sama dengan saksi Chandra dan salah satu warga untuk mengendarai mobil milik korban Bunari Bin Hamin yang terparkir tidak jauh dari korban karena saksi dan saksi Candra tidak bisa mengendarainya membawa korban Bunari Bin Hamin kerumah sakit umum Kotabumi;
- Bahwa pada saat itu korban masih dalam keadaan bernyawa karena saksi melihat korban masih bergerak dan bernafas akan tetapi ketika sampai dirumah sakit ketika hendak diturunkan dari mobil korban sudah tidak bergerak lagi dan saksi dipanggil oleh dokter saat itu yang mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat luka-luka yang dialami oleh korban Bunari Bin Hamin, seperti luka pada daerah mulu, rahang hingga pipi sebelah kiri, luka bacok pada daerah leher sebelah kiri bagian belakang sampai leher bagian depan, luka pada punggung bagian kiri dan punggung kiri bagian atas, luka pada lengan atas sebelah kiri, luka terbuka pada tungkai atas/paha kiri dan luka terbuka (sayat) pada paha kiri bagian samping;
- Bahwa setelah korban diserahkan kepada keluarga korban lalu saksi pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

8. BASRI Bin BADARUDIN (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik terkait dengan tindak pidana penganiyaan atau menghilangkan nyawa orang lain yang diduga di lakukan oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh terhadap saksi korban yaitu Bunari;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi terima, dimana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban Bunari Bin Hamin ketika saksi sedang pulang dalam perjalanan melewati jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan melihat ramai warga lalu saksi ingin tahu apa yang terjadi dan saat ada warga bilang ada yang berkelahi saling bacok-bacokan lalu saksi melihat dan benar saat itu korban adalah Bunari sudah tertelungkup ditanah dengan bersimbah darah;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah korban hendak memberitahu peristiwa tersebut akan tetapi di gang rumah korban sudah ramai orang;
- Bahwa saat itulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh yang merupakan adik ipar korban dan saat itu juga saksi mendengar bahwa keluarga korban dari Selagai Lampung Tengah akan menyerang keluarga Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;
- Bahwa atas informasi tersebut setahu saksi, dimana saksi Wandu yang merupakan abang dari Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh mengungsikan atau membawa orangtuanya pergi dari rumah tersebut karena rumah korban dibelakang rumah orangtua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama Yanti Sari Binti Al Hadi Saleh, Rama Fitriyadi Bin Damiri, Hamsah Bin Damiri, Muhammad Alfa Rizi Bin Padri, Arifin Bin Hamin dan Tambuh Bin Hanim yang setelah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir di persidangan berdasarkan surat panggilan saksi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Lampung tertanggal 18 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 1 september 2022 dan

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 September 2022, keterangan tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **YANTI SARI Binti AL HADI SALEH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban Bunari Bin Hamin yang merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh adalah adik kandung saksi yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa pembunuhan terhadap korban Bunari Bin Hamin pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan KUD marga jaya Kel/Ds. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan saat saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Mutiara Dsn. Bangun Rejo Kel/Ds. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara yang memang berada tepat di belakang rumah orang tua saksi;
- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 saksi beserta suami (korban Bunari Bin Hamin) dan anak-anak pulang kerumah di Jalan Mutiara Dsn. Bangun Rejo Kel/Ds. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk berlebaran, lalu pada tanggal 01 Mei 2022 sejak jam 18.30 WIB setelah berbuka puasa saksi melihat suami saksi terlihat kesal karena tersinggung dengan kakak dan adik-adik kandung saksi sehingga saksi berkata *"Sudah Lah Yah, Lewat-Lewatin Aja Kamu Kan Mau Bangun Rumah Di Selagai"* namun suami saksi hanya diam, sehingga saksi menelpon kakak ipar saksi di selagai untuk datang menenangkan suami saksi;
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB ketika saksi tiduran dikamar dengan anak-anak saksi mendengar suami saksi yang berada di ruang nonton berkata *"Ham Dimana Kamu Kamu Ham? Ayo Kita Ketemuan Kita Berkelahi, Ajak Adik Beradik Kamu Yang Hak Seneng Sama Saya, Semua Adik Beradik Mu Yang Tidak Senang Sama Saya, Saya Tunggu Malam Ini Untuk Berkelahi, Ayo Kita Lihat Siapa Yang Paling Kebal, Saya Tunggu Kalian Ya Jangan Tidak Datang Malam Ini, Ini Senjata Saya Untuk Nujuk Kalian, Bawa Senjata Kalian Yang Bagus-Bagus"* mendengar hal tersebut saksi hanya diam saja sebab saksi pikir korban Bunari Bin Hamin hanya mengirim voice note whatsapp;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian suami saksi masuk kamar dan pamitan ke anak laki-laki saksi dengan berkata *"Dek, Ayah Pergi Ya Jagain Gusti Sama Bunda"* saksi pun hanya diam saja, selanjutnya saat akan keluar rumah suami saksi menyuruh anak gadis saksi untuk menutup pintu;
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian korban Bunari Bin Hamin menelpon saksi dan berkata *"Nda Maafin Ayah Ya, Jaga Anak-Anak Kamu Ini Tantangan Saya Sudah Dibalas Wandu, Wandu Sudah Babi Anjingin Saya"* namun sebelum saksi jawab telpon tersebut di matikan;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB didepan rumah saksi sudah banyak polisi, dan saat itu saksi menerima telephone dari saksi Candra dan berkata *"Sabar Ya Susi, Suami Kamu Sudah Tidak Ada"* mendengar hal tersebut saksi pun menangis dan di tenangkan oleh tetangga sebelah rumah saksi;
- Bahwa sekira jam 23.30 WIB kakak ipar saksi dari selagai datang dan menjemput saksi dan mengantar saksi kerumah sakit RSUD Ryacudu Kotabumi, sesampainya saksi dirumah sakit barulah kemudian saksi pindah ke Ambulan yang membawa suami saksi kerumah duka untuk dimakamkan di desa Selagai lingga, Lampung tengah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Mei 2022 10.00 WIB saksi beserta keluarga suami saksi datang ke Polres Lampung Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut dikarenakan setelah kejadian masih dalam keadaan berduka dan mempersiapkan pemakaman suami saksi;
- Bahwa narasi kalimat didalam video *whatsapp* tersebut di tujukan kepada HAM yang tidak lain merupakan kakak kandung saksi yang bernama saksi Ilham Dani;
- Bahwa suami (korban Bunari Bin Hamin) mengirimkan video tersebut kepada saksi Ilham Dani dikarenakan ia tersinggung kepada kakak dan adik-adik saksi dikarenakan dahulu saat mereka susah suami saksi menolong mereka dan sekarang ketika suami saksi susah mereka cuek saja dan menyinggung hati suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. RAMA FITRIYADI BIN DAMIRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wartawan dan saat ini saksi sebagai Kabi media Medinas Lampung;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB, saksi berada di rumah rekan saksi yang bernama Hamsah beralamat di Jl. H. Samsudin Rt.001 Rw.004 Kel/Ds. Sindang sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dimana kami sedang ada silaturahmi wartawan serikat media siber Indonesia (SMSI);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang berkelahi namun saat peristiwa tersebut terjadi saksi mengetahui dari orang-orang yang tidak saksi kenal yang berkumpul di tempat kejadian bahwa yang berkelahi itu ialah saudara ipar yang masing-masing bernama korban Bunari Bin Hamin dan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi berada di rumah Hamsah ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mendatangi rumah Hamsah dan berkata kepada sdr. Hamsah "*Ada Orang Tergeletak Dipinggir Jalan, Udah Rame*", mendengar hal tersebut kami pun langsung mendatangi tempat kejadian yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya disana sudah banyak orang yang berkumpul dan menonton, dan saksi pun melihat sudah ada seorang laki-laki yang tergeletak dipinggir jalan dengan berlumuran darah, sehingga saksi pun langsung meliput untuk bahan berita dan mengambil video korban dan dari orang-orang yang berkumpul di tempat kejadian yang tidak saksi kenal bahwa korban bernama Bunari Bin Hamin yang sebelumnya telah berkelahi dengan saudara iparnya yang bernama yaitu Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh selanjutnya korban Bunari Bin Hamin diangkat kedalam mobil dan diantarkan ke rumah sakit, sedangkan saksi pun langsung pulang kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. HAMSAH BIN DAMIRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berkerja sebagai Jurnalis Surat Kabar Harian Momentum;
- Bahwa saksi mengenal korban Bunari Bin Hamin dan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh yang merupakan kakak beradik atau iparan, dimana keduanya merupakan tetangga satu lingkungan rumah saksi dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan KUD marga jaya Kel/Ds. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi sedang mengobrol dirumah bersama teman-teman saksi dikarenakan sedang berkumpul malam takbiran, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saudara RIZI datang menggunakan sepeda motornya dan berkata kepada saksi dan teman-teman saksi dengan berkata "Yay Yay Yay...Ada Orang Terkapar Di KUD" lalu saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju kelokasi yang dikatakan oleh sdr. Rizi;
- Bahwa sesampainya disana ada seorang lelaki yang terkapar ditanah dengan luka bacokan dipunggung belakangnya, lalu saksi menghubungi Anggota Kepolisian agar dapat menuju kelokasi tersebut, tidak lama kemudian Anggota Polisi datang kelokasi dan langsung membawa seorang lelaki tersebut menuju ke Rumah Sakit Umum dan saat itu Anggota Kepolisian meminta saksi agar mengantarkan ke rumah Korban tersebut dan setelah mengantarkan menuju kerumah Korban saksi langsung pulang menuju kerumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD ALFA RIZI Bin PADRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembunuhan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan KUD marga jaya Kel/Ds. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun berdasarkan cerita tetangga orang yang di bunuh tersebut adalah korban Bunari Bin Hamin yang merupakan tetangga dilingkungan rumah teman saksi yang Bernama Hamzah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB, ketika saksi sedang dalam perjalanan menuju rumah sdr. Hamsah dan saat akan masuk di Jalan KUD marga jaya Kel/Ds. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara banyak orang yang berhenti dan melihat kearah dalam jalan yang memang gelap namun saksi pikir hanya orang yang berhenti saja;
- Bahwa kemudian sekira 15 (lima belas) meter dari jalan masuk KUD tersebut sepeda motor saksi menyorot seseorang yang tergeletak

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



dipinggir jalan dan saksi berpikir itu hanya orang gila yang sedang tidur namun saat saksi melewati orang tersebut saksi mendengar ia berkata “Tolong”, sehingga saksi pun memutar motor saksi kembali dan menyorot orang tersebut dengan lampu motor dan mendekatinya dan saksi melihat orang tersebut sudah bersimpah darah serta dipunggungnya ada bekas bacokan senjata tajam lalu kembali ia berkata “Dek Tolong Dek” mendengar hal tersebut saksi berpikir itu korban begal saksi pun berkata “Tunggu Om, Saya Panggil Orang Sini Dulu”;

- Bahwa selanjutnya saksi pun langsung pergi menuju arah rumah te,an saksi dan kebetulan di samping rumah teman saksi, ada orang yang berkumpul saksi pun langsung menjerit “Yai..Yai.. Ada Orang Kena Bacok Di Gang Depan” kemudian orang-orang yang berada di rumah sdr. Hamsah beserta saksi pun pergi ke depan jalan KUD dan saat disana sudah lebih banyak orang yang menonton;
- Bahwa kemudian saksi mendengar sdr. Hamsah menelpon polisi dan memberi tahu adanya penemuan orang yang tergeletak dan terluka tersebut sedangkan teman sdr. Hamsah yang lain memvideokan orang tersebut lalu dikarenakan tidak ada yang mau mengantar orang tersebut kerumah sakit saksi berinisiatif untuk menolongnya dan membawa mobil yang menurut orang-orang yang tidak saksi kenal berada ditempat kejadian merupakan mobil milik korban;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal mengangkat korban kedalam mobil dan baru saksi ketahui saat didalam perjalanan kerumah sakit salah satu orang tersebut merupakan adik ipar korban yang dipanggil sdr. Candra, sesampainya kami dirumah sakit saksi pun membantu mengangkat korban kedalam UGD RSUD HM. Ryacudu Kotabumi;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh sdr. Candra untuk mengantar mobil yang saksi pakai untuk di antarkan kerumah korban yang memang tidak jauh dari rumah teman saksi dan sesampainya saksi dirumah korban memang sudah banyak orang dan polisi yang berada disana setelah saksi menaruh mobil tersebut saksi pun langsung pergi ke masjid didekat situ untuk membersihkan darah yang mengenai pakaian saksi ketika membantu korban di rumah sakit, kemudian saksi pun langsung pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti mengapa korban Bunari Bin Hamin sampai mengalami luka dan tergeletak dipinggir jalan tersebut,



namun saksi mendengar obrolan sdr. Candra dengan 1 orang lainnya yang tidak saksi kenal yang juga ikut mengantarkan korban Bunari Bin Hamin kerumah sakit, bahwa sebelumnya korban Bunari Bin Hamin telah berkelahi dengan saudara iparnya sendiri;

- Bahwa alat yang digunakan dalam perkelahian tersebut saksi perkiraan merupakan senjata tajam sebab luka-luka yang di alami korban korban Bunari Bin Hamin merupakan luka karena sayatan senjata tajam;
- Bahwa yang mengantarkan korban Bunari Bin Hamin ke rumah sakit ialah saksi yang menyupir mobil dan adik ipar korban Bunari Bin Hamin yang dipanggil sdr. Candra serta 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. ARIFIN Bin HAMIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan KUD marga jaya Kel/Ds. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, Adapun korban Bunari Bin Hamin yang menjadi korban dan meninggal dunia, sementara pelakunya di duga oleh Iparnya sendiri yaitu Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan sebelumnya di telpon oleh istri korban Bunari Bin Hamin yang bernama saksi Yanti Sari;
- Bahwa berawal pada tanggal 01 Mei 2022 sejak jam 20.00 WIB ketika saksi sedang dirumah, saksi ditelpon oleh saksi Yanti Sari bahwa korban Bunari Bin Hamin akan berkelahi dengan kakak kandungnya yang bernama saksi Ilham Dani, dan saat itu saksi Yanti Sari meminta saksi untuk ke Kotabumi dan menasehati dan menenangkan korban Bunari Bin Hamin, namun karna saksi masih ada kerjaan lain dirumah saksi pun menyelesaikan kerjaan saksi dulu baru kemudian berangkat ke Kotabumi;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah korban Bunari Bin Hamin sudah banyak orang dan polisi dan saksi mendengar bahwa telah terjadi perkelahian antara korban Bunari Bin Hamin dengan saudara iparnya, saksi pun bertanya dengan salah satu polisi disana yang tidak saksi kenal dan menanyakan “Dimana Korban?” dijawab polisi tersebut “Sudah Dirumah Sakit Ryacudu”, selanjutnya saksi pun langsung menuju rumah sakit umum daerah HM. Ryacudu Kotabumi sesampainya disana saksi



sudah mendapati korban Bunari Bin Hamin telah meninggal dunia dengan luka bacokan di tubuhnya, selanjutnya saksi pun membayarkan administrasi di rumah sakit dan langsung membawa korban Bunari Bin Hamin kerumah duka di Selagai;

- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi yang berkelahi ialah korban Bunari Bin Hamin dengan saudara iparnya, namun saksi tidak tahu pasti siapa iparnya tersebut berdasarkan cerita saksi Yanti Sari, korban Bunari Bin Hamin berkelahi dengan saksi Ilham Dani namun dari video yang tersebar yang sebelumnya saksi terangkan saksi beranggapan bahwa korban Bunari Bin Hamin berkelahi dengan sdr. Wandu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

6. TAMBUH Bin HANIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang terjadi yaitu ketika saksi melintas di Jalan saksi menemukan seorang laki-laki yang mengalami luka di punggungnya dan tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama korban Bunari Bin Hamin yang merupakan kakak kandung saksi dan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh merupakan adik ipar korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah melakukan kekerasan sehingga korban Bunari Bin Hamin meninggal dunia, namun sekarang ini yang telah menyerahkan diri akibat peristiwa tersebut ialah Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi awalnya pada tanggal 01 Mei 2022 sejak jam 21.30 WIB saksi sudah tidur di rumah saksi, kemudian saksi diberitahu bahwa kakak saksi yaitu korban Bunari Bin Hamin telah ribut dengan saudara iparnya, mendengar hal tersebut saksi pun langsung berangkat ke rumah korban Bunari Bin Hamin di Kotabumi sesampainya saksi di rumah korban Bunari Bin Hamin sudah banyak orang yang tidak saksi kenal dan polisi lalu ada seseorang yang tidak saksi kenal berkata "*Langsung Kerumah Sakit Aja, Lihat Abangnya Urus Abangnya*" selanjutnya saksi pun langsung menuju rumah sakit umum daerah HM. Ryacudu Kotabumi sesampainya disana saksi sudah mendapati korban Bunari Bin Hamin telah meninggal dunia dan sudah berada didalam ambulans untuk pulang kerumah duka di Selagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapakah yang berkelahi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan KUD marga jaya Kel/Ds. Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara namun yang saksi tahu korban Bunari Bin Hamin ribut dengan saudara iparnya yaitu Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena telah terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan korban Bunari Bin Hamin yang merupakan abang ipar Terdakwa yang menyebabkan korban Bunari Bin Hamin meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang menonton Televisi dirumah, lalu Terdakwa mendengar abang Terdakwa yaitu saksi Ilham Dani dikirim video oleh korban Bunari Bin Hamin yang menantang saksi Ilham Dani untuk berkelahi dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa narasi dari video whatsapp yang dikirim korban Bunari Bin Hamin *'Ham, Dimana Kamu, Kalo Kamu Gak Seneng Sama Saya Ayok Kita Sebuhan Diluar, Bawa Semua Adik Beradik Kamu Yang Gak Seneng Sama Saya, Saya Tunggu'*, dan saat itu saksi Ilham Dani tidak memberi tanggapan apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi Ilham Dani juga telah menerima video whatsapp selanjutnya dari korban Bunari Bin Hamin yang bernarasi *"ham dimana kamu ham, ayo kita ketemuan, kita berkelahi ajak adik beradik kamu yang tidak seneng sama saya, semua adik beradik kamu yang tidak seneng sama saya, saya tunggu mala mini untuk berkelahi, ayo kita lihat siapa yang paling kebal, saya tunggu kalian ya jangan tidak datang malam ini, ini senjata saya untuk menusuk kalian, bawa senjata kalian yang bagus-bagus"*, akan tetapi saksi Ilham Dani tidak membalasnya;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berberapa lama Terdakwa mendengar saksi Ilham Dani mengeluarkan sepeda motor lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Ilham Dani *"Mau Kemana Kyai"* saksi Ilham Dani menjawab *"Saya Mau Bertemu Kanjeng Kamu, Mumpung Ini Bulan Bagus Saya Mau Bagus-Bagus Apalagi Besok Lebaran"* terus Terdakwa mengatakan *"Saya Ikut"* lalu Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa oleh karena Terdakwamengetahui watak korban Bunari Bin Hamin yang emosional, selanjutnya Terdakwamasuk kedalam untuk mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam yang Terdakwa sisipkan dipinggang kiri dan kanan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ilham Dani kemudian kami berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke KUD Marga Jaya yang sudah dijanjikan oleh korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa selanjutnya saksi Ilham Dani dan Terdakwa tiba di Jalan KUD Marga Jaya Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, setelah menunggu lebih kurag 15 (lima belas) menit tidak lama kemudian datang korban Bunari Bin Hamin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil miliknya turun dari mobil dan secara tiba-tiba langsung berlari kearah kami dengan membawa senjata tajam dan langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke dada saksi Ilham Dani sehingga Ilham terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung berteriak *"kenapa ini kanjeng"* sambil Terdakwa merangkul saksi Ilham Dani dan selanjutnya korban Bunari Bin Hamin berkata *"saya bunuh juga kamu"* dan menyabetkan senjata tajamnya yang mengenai lengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa untuk membela diri dari ancaman korban Bunari Bin Hamin, kemudian Terdakwa menyabetkan senjata tajam Terdakwa kearah tubuh korban Bunari Bin Hamin dan mengenai leher, pipi, punggung serta paha korban sehingga korban terjatuh tertelungkup ditanah;
- Bahwa melihat korban Bunari Bin Hamin sudah tidak ada perlawanan kemudian Terdakwa membopong saksi Ilham Dani dan pergi meninggalkan korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi permasalahan sehingga korban Bunari Bin Hamin mengirim video Whatsapp, akan tetapi sepengetahuan Terdakwa yang menjadi permasalahan korban

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunari Bin Hamin pernah menggoda isteri saksi Ilham Dani dan sifat korban Bunari Bin Hamin yang emosional selalu minta dihargai dan korban menantang adik-adik isterinya untuk berkelahi;

- Bahwa karena Terdakwa memahami karakter dari korban Bunari Bin Hamin, sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri untuk membawa senjata tajam untuk menemani saksi Ilham Dani menemui korban Bunari Bin Hamin untuk berjaga-jaga;
- Bahwa ketika diperjalanan menuju Jalan KUD marga Jaya dimana Terdakwa dan saksi Ilham Dani tidak ada obrolan hanya diam saja serta Terdakwa tidak tahu apa maksud dari korban Bunari Bin Hamin mengirim video Whatsapp tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut untuk menemani saksi Ilham Dani karena Terdakwa mengetahui watak dan sifat korban yang emosional karena Terdakwa pernah ikut kerja dagang pakaian di Sukabumi Jawa Barat bersama korban Bunari Bin Hamin selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat korban emosional ketika di Bogor bermasalah dengan orang lain dan Terdakwa juga pernah melihat korban ribut dan memukul istrinya yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan Terdakwa pun pernah dimarahi oleh korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa setelah melihat korban Bunari Bin Hamin sudah tidak ada perlawanan kemudian Terdakwa membopong saksi Ilham Dani dan pergi meninggalkan korban Bunari Bin Hamin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, yang selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa pakai diarahkan kearah kebun singkong dan bersembunyi dikebun singkong tersebut;
- Bahwa setelah situasi aman kemudian Terdakwa saksi Ilham Dani dan menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang memang disimpan di rumah untuk jaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan dendam terhadap korban Bunari Bin Hamin, Terdakwa saat itu ikut karena khawatir dengan saksi Ilham Dani yang ingin temui korban sedangkan Terdakwa mengetahui karakter korban yang emosional;
- Bahwa pada saat itu saksi Ilham Dani tidak tunjukkan video yang berisi tantangan untuk berkelahi tersebut Terdakwa hanya mendengar saja

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena suaranya terdengar oleh Terdakwa ketika saksi Ilham Dani melihat video tersebut;

- Bahwa pada saat itu korban Bunari Bin Hamin datang seorang diri dengan mengendarai mobil dan saat korban Bunari Bin Hamin turun dari mobil miliknya, korban Bunari Bin Hamin langsung berlari ke arah saksi Ilham Dani dan Terdakwa sambil berkata “saya bunuh kamu” dengan membawa senjata tajam dan langsung menusukkan senjata tajamnya ke arah saksi Ilham Dani dan saat itu Terdakwa bereaksi untuk melindungi nyawa saksi Ilham Dani dan nyawa Terdakwa sendiri;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, dimana keluarga Terdakwa pernah bertemu untuk membicarakan permasalahan ini akan tetapi tidak berhasil karena ada permintaan dari pihak keluarga korban yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak keluarga kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HAIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkelahian antara Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dengan korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa saksi mengetahui pada keesokan harinya setelah keluarga besar kami kumpul dirumah saksi Damsir Raden Bin Raden membahas permasalahan ini;
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan tersebut selanjutnya kami bermusyawarah untuk agar Terdakwa menghadapi permasalahan ini dan kami juga berupaya untuk menemui keluarga korban untuk meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi tersebut;
- Bahwa keluarga besar Terdakwa ada menemui keluarga besar korban, dan saat itu ada permintaan dari keluarga korban yang saat itu kami akan berupaya untuk memenuhinya dan meminta waktu ketika kami sedang mengupayakan permintaan dari keluarga korban, kemudian ada permintaan lagi dari abang korban yang bernama sdr. Musa yang itu permintaannya tidak dapat dipenuhi oleh keluarga kami;
- Bahwa permintaan yang diminta oleh abang korban yang bernama sdr. Musa kepada keluarga besar Terdakwa, dimana saat itu sdr. Musa meminta kepada keluarga kami untuk dinikahkan dengan saksi Yanti



Sari yang merupakan isteri dari korban Bunari Bin Hamin, sementara sdr. Musa sendiri masih memiliki isteri dan anak sehingga saksi Yanti Sari tidak bersedia saat itu sehingga tidak terjadilah upaya damai tersebut;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saksi Yanti Sari karena semenjak peristiwa tersebut tidak berkomunikasi lagi dengan saksi Yanti Sari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara korban Bunari Bin Hamin dengan keluarga isterinya, saksi hanya mengetahui video yang dikirim dari korban Bunari Bin Hamin kepada saksi Ilham Dani tentang tantangan untuk saling bunuh;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut setelah ditunjukkan oleh saksi Ilham Dani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isteri dari sdr. Musa mengetahui tentang permintaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkelahian antara Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dengan korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini ketika saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh anak saksi yang mengatakan bahwa saksi diminta untuk ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan karena saksi sebagai Kepala Lingkungan ditempat terjadinya perkelahian tersebut dan saat itu saksi menerangkan tidak mengetahui apa-apa terkait perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat jenazah korban karena sudah dibawa oleh pihak keluarga korban Bunari Bin Hamin untuk dimakamkan di kampungnya yang berada di Selagai Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dan keluarga korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa setelah saksi dimintai keterangan oleh polisi saksi kembali kerumah dan saksi melihat di sekitar rumah orang tua Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh sudah ramai warga dan posisi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tertutup karena ada informasi katanya pihak keluarga korban yang berasal dari Selagai Lampung Tengah akan membalas dan menyerbu keluarga Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju koko warna hijau muda dalam keadaan robek;
- 1 (satu) helai celana bahan kain warna cream dalam keadaan robek;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bersarung dan bergagang kayu bewarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat kehitaman yang bersambungkan kayu warna kuning gading di ujungnya;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang sudah rusak terbuat dari kayu bewarna kuning gading;
- 1 (satu) buah gagang senjata tajam yang sudah rusak terbuat dari kayu bewarna coklat kehitaman;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru, IMEI 1 : 863634046888097, IMEI 2 : 863634046888089, terpasang Sim Card Telkomsel dengan nomor 082311713466, dan SimCard Indosat Ordeo dengan nomor 085892287571
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A02s warna navy, IMEI 1 : 352432723455225, IMEI 2 : 358365663455223, terpasang simcard Telkomsel dengan nomor : 085366610235;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa sarung dan bergagang kayu bewarna kuning gading;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan di depan persidangan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mayjend HM Ryacudu Kotabumi terhadap korban Bunari Bin Hamin Nomor: 353/764a-KFM/15-LU/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardiyanto sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 22.30 WIB dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa:

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka (sayat) yang luas pada daerah mulu, rahang hingga pipi sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada daerah leher sebelah kiri bagian belakang sampai leher bagian depan;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung bagian kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada punggung kiri bagian atas;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung kiri bagian atas yang berdekatan dengan luka terbuka (bacok);
- Luka terbuka (sayat) pada lengan atas sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada lengan kanan atas bagian depan;
- Luka terbuka (bacok) memotong jari kelingking kiri;
- Luka terbuka pada jari manis sebelah kiri didekat pangkal jari;
- Luka terbuka (bacok) pada tungkai atas/paha kiri;
- Luka terbuka (sayat) pada paha kiri bagian samping;

Penyebab kematian korban adalah perdarahan banyak karena luka sayat di leher korban akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.45 WIB, bertempat di Jl. KUD Marga Jaya Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara diduga telah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yaitu korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh melakukan pembunuhan terhadap korban Bunari Bin Hamin, saksi Ilham Dani mengetahui karena berada dilokasi;
- Bahwa berawal ketika saksi Ilham Dani beserta keluarga pulang mudik kerumah orang tuanya yang berada di Kotabumi pada tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, dan saat itu saksi Ilham Dani dikirim video Whatsapp oleh korban Bunari Bin Hamin yang mengatakan *'Ham, Dimana Kamu, Kalo Kamu Gak Seneng Sama Saya Ayok Kita Sebuhan Diluar, Bawa Semua Adik Beradik Kamu Yang Gak Seneng Sama Saya, Saya*

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggu” namun saksi Ilham Dani hanya melihat dan tidak membalasnya, lalu korban Bunari Bin Hamin berulang kali menelpon saksi Ilham Dani akan tetapi tidak pernah ditanggapi;

- Bahwa selanjutnya korban Bunari Bin Hamin mengirimkan video yang bernarasi *“ham dimana kamu ham, ayo kita ketemuan, kita berkelahi ajak adik beradik kamu yang tidak seneng sama saya, semua adik beradik kamu yang tidak seneng sama saya, saya tunggu mala mini untuk berkelahi, ayo kita lihat siapa yang paling kebal, saya tunggu kalian ya jangan tidak datang malam ini, ini senjata saya untuk menusuk kalian, bawa senjata kalian yang bagus-bagus”* selanjutnya saksi Ilham Dani berpikir lebih baik segera diselesaikan kesalahpahaman ini, lalu saksi Ilham Dani pun mengangkat telponnya dan berkata *“Kenapa Begini, Ini Bulan Baik Sudahlah Gak Usah Ribut-Ribut”* selanjutnya saksi Ilham Dani mengajak korban Bunari Bin Hamin untuk bertemu di KUD Marga Jaya Desa Sindang Sari sesuai dengan permintaan korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa saat saksi Ilham Dani akan berangkat adik saksi Ilham Dani yaitu Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh bertanya kepada saksi Ilham Dani *“Mau Kemana Kyai”* saksi Ilham Dani menjawab *“Saya Mau Bertemu Kanjeng Kamu, Mumpung Ini Bulan Bagus Saya Mau Bagus-Bagus Apalagi Besok Lebaran”* terus Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh mengatakan *“Saya Ikut”* selanjutnya saksi Ilham Dani menunggu dimotor sementara Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh masuk kedalam rumah untuk mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam yang Terdakwa sisipkan dipinggang kiri dan kanan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh tanpa sepengetahuan saksi Ilham Dani kemudian kami berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke KUD Marga Jaya yang sudah dijanjikan oleh korban Bunari Bin Hamin;
- Bahwa saat itu Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dan saksi Ilham Dani datang terlebih dahulu dan tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang korban Bunari Bin Hamin dengan mengendarai mobil miliknya lalu korban Bunari Bin Hamin turun dari mobilnya langsung menuju kearah saksi Ilham Dani sambil mengatakan *“Saya Bunuh Kamu”* dengan membawa senjata tajam dan langsung menusuk dada sebelah kanan saksi Ilham Dani sehingga saksi Ilham Dani terjatuh;
- Bahwa melihat hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh langsung memeluk saksi Ilham Dani dan berkata

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban Bunari Bin Hamin "*Kenapa Ini Kanjeng*" lalu korban Bunari Bin Hamin berkata "*Saya Bunuh Juga Kamu*" dan kemudian Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh meloncat kebelakang, namun tebasan senjata tajam milik korban Bunari Bin Hamin masih mengenai lengan kiri Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;

- Bahwa oleh karena Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh diserang oleh korban Bunari Bin Hamin, kemudian Terdakwa mencabut/menghunus 2 (dua) bilah senjata tajam jenis laduk yang Terdakwa bawa, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dengan korban Bunari Bin Hamin tersebut berputar-putar sambil mengadu senjata tajam yang di pegang masing-masing, kemudian korban Bunari Bin Hamin menyerang Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh lagi dengan menggunakan senjata tajam yang dipegangnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh korban Bunari Bin Hamin yang terkena sabetan senjata tajam milik Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh, kemudian akibat terkena sabetan senjata tajam yang terdakwa Jauhari gunakan hingga membuat korban Bunari Bin Hamin mundur masuk ke dalam jalan KUD dan terhempas ketanah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh menyerangnya kembali sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung dan kakinya agar korban Bunari Bin Hamin tidak dapat berdiri lagi serta korban Bunari Bin Hamin sudah tidak ada perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Dani yang saat itu merasakan sakit dan hanya melihat samar-samar jika korban Bunari Bin Hamin dan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh berkelahi masing-masing menggunakan senjata tajam, lalu saksi Ilham Dani diangkat oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh untuk naik keatas 1 (satu) unit sepeda motor dan saat itu saksi Ilham Dani melihat korban Bunari Bin Hamin sudah jatuh dengan posisi tertelungkup, kemudian saksi Ilham Dani bersama Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh pergi meninggalkan korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk bersembunyi di kebun singkong;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, saksi Ilham Dani bersama-sama dengan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Candra dimana menerangkan ketika pulang dari Kotabumi menuju kerumah dan melihat ramai warga karena

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin tahu apa yang terjadi ada warga bilang korban Bunari Bin Hamin kena tikam/tujuh lalu saksi Candra melihat dan saat itu korban Bunari Bin Hamin yang merupakan kakak ipar saksi Candra sudah tertelungkup ditanah dengan bersimbah darah lalu saksi Candra dengan dibantu warga membawa kerumah sakit umum Kotabumi menggunakan mobil milik korban yang terparkir tidak jauh dari korban dan pada saat itu korban Bunari Bin Hamin masih dalam keadaan bernyawa, karena saksi Candra melihat korban masih bergerak dan bernafas akan tetapi ketika sampai dirumah sakit ketika hendak diturunkan dari mobil, korban Bunari Bin Hamin sudah tidak bergerak lagi dan oleh dokter saat itu yang mengatakan bahwa korban Bunari Bin Hamin sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban BUNARI Bin HAMIM meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/764a-KFM/15-LU/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardiyanto sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 22.30 WIB dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa:

- Luka terbuka (sayat) yang luas pada daerah mulu, rahang hingga pipi sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada daerah leher sebelah kiri bagian belakang sampai leher bagian depan;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung bagian kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada punggung kiri bagian atas;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung kiri bagian atas yang berdekatan dengan luka terbuka (bacok);
- Luka terbuka (sayat) pada lengan atas sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada lengan kanan atas bagian depan;
- Luka terbuka (bacok) memotong jari kelingking kiri;
- Luka terbuka pada jari manis sebelah kiri didekat pangkal jari;
- Luka terbuka (bacok) pada tungkai atas/paha kiri;
- Luka terbuka (sayat) pada paha kiri bagian samping;

Penyebab kematian korban adalah perdarahan banyak karena luka sayat di leher korban akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum. Sementara subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*" atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana" dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, *pertama* siapa yang melakukan tindak pidana dan *kedua* siapa yang dapat di pertanggung jawabkan, dengan arti kata seseorang di pertanggung jawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat



yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi Eror In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimasukkan sebagai Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijfven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum sebagai *Naturalijk Person* adalah perbuatan yang diinginkan atau dimaksudkan agar perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" memiliki 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Unsur Subjektif : *Opzetelijk* atau dengan sengaja;
- b. Unsur Objektif : dapat berupa :
 1. *Beroven* atau menghilangkan;
 2. *Het leven* atau nyawa;
 3. *Een ander* atau orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap telah selesainya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain mati ataupun yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian orang lain;
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain;

Menimbang, bahwa ketiga syarat tersebut di atas adalah bersifat kumulatif dan saling berhubungan sehingga merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah “apakah benar Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Bunari Bin Hamin ada suatu kesengajaan ataupun suatu kesalahan (*opzet*) dari Terdakwa dalam tindak pidana tersebut?”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Opzet*/dolus/kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu :

1. *Opzet* sebagai suatu tujuan;
2. *Opzet* dengan tujuan yang pasti dan atau yang merupakan keharusan;
3. *Opzet* dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinannya;

Menimbang, bahwa *opzettelijk* dalam perkara *in casu*, oleh karena unsur ini adalah unsur delik materil/unsur pokok, menurut Prof. Van HAMEL dimana dalam suatu *Voltooid delict*/atau dalam suatu delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, sehingga *Opzet* hanyalah berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Antwoord* menyatakan *Opzet* itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau *opzet* itu adalah kesengajaan dengan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, hal ini sejalan dengan teori *Memorie van Toeliching (M.v.T)* dimana “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wettens*” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen telah mengatakan *“De Rechter zal het opzet, zowel het willen als het weten, krechts ervaringsregels uit de omstandigheden kunnen en mogen afleiden”* yang memiliki arti “Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.45 WIB, bertempat di Jl. KUD Marga Jaya Kel. Sindang Sari Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara diduga telah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain yaitu korban Bunari Bin Hamin;

Menimbang, bahwa sebelum korban Bunari Bin Hamin meninggal dunia, dimana berawal ketika saksi Ilham Dani beserta keluarga pulang mudik kerumah orang tuanya yang berada di Kotabumi pada tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WIB, dan saat itu saksi Ilham Dani dikirim video Whatsapp oleh korban Bunari Bin Hamin yang mengatakan *‘Ham, Dimana Kamu, Kalo Kamu Gak Seneng Sama Saya Ayok Kita Sebuhan Diluar, Bawa Semua Adik Beradik Kamu Yang Gak Seneng Sama Saya, Saya Tunggu’* namun saksi Ilham Dani hanya melihat dan tidak membalasnya, lalu korban Bunari Bin Hamin berulang kali menelpon saksi Ilham Dani akan tetapi tidak pernah ditanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Bunari Bin Hamin mengirimkan video yang bernarasi *“ham dimana kamu ham, ayo kita ketemuan, kita berkelahi ajak adik beradik kamu yang tidak seneng sama saya, semua adik beradik kamu yang tidak seneng sama saya, saya tunggu mala mini untuk berkelahi, ayo kita lihat siapa yang paling kebal, saya tunggu kalian ya jangan tidak datang malam ini, ini senjata saya untuk menusuk kalian, bawa senjata kalian yang bagus-bagus”*, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Yanti Sari Binti Al Hadi Saleh yang menyatakan sekira jam 21.00 WIB ketika Yanti Sari Binti Al Hadi Saleh tiduran dikamar dengan anak-anak saksi mendengar suami mengatakan hal yang sama dengan video yang dikirim korban Bunari Bin Hamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ilham Dani berpikir lebih baik segera diselesaikan kesalahpahaman ini, lalu saksi Ilham Dani pun mengangkat telephone dari korban Bunari Bin Hamin dan berkata *“Kenapa Begini, Ini Bulan Baik Sudahlah Gak Usah Ribut-Ribut”* selanjutnya saksi Ilham Dani mengajak

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bunari Bin Hamin untuk bertemu di KUD Marga Jaya Desa Sindang Sari sesuai dengan permintaan korban Bunari Bin Hamin;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ilham Dani menerima video dari korban Bunari Bin Hamin, saat itu Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh sedang menonton Televisi di rumah lalu mendengar saksi Ilham Dani dikirim video oleh korban Bunari Bin Hamin yang menantang saksi Ilham Dani untuk berkelahi dengan menggunakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh mendengar saksi Ilham Dani mengeluarkan sepeda motor lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Ilham Dani *"Mau Kemana Kya"* saksi Ilham Dani menjawab *"Saya Mau Bertemu Kanjeng Kamu, Mumpung Ini Bulan Bagus Saya Mau Bagus-Bagus Apalagi Besok Lebaran"* terus Terdakwa mengatakan *"Saya Ikut"* lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam yang Terdakwa sisipkan dipinggang kiri dan kanan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ilham Dani kemudian kami berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke KUD Marga Jaya yang sudah dijanjikan oleh korban Bunari Bin Hamin;

menimbang, bahwa Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dan saksi Ilham Dani datang terlebih dahulu dan tidak lama kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang korban Bunari Bin Hamin dengan mengendarai mobil miliknya lalu korban Bunari Bin Hamin turun dari mobilnya langsung menuju ke arah saksi Ilham Dani sambil mengatakan *"Saya Bunuh Kamu"* dengan membawa senjata tajam dan langsung menusuk dada sebelah kanan saksi Ilham Dani sehingga saksi Ilham Dani terjatuh;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh langsung memeluk saksi Ilham Dani dan berkata kepada korban Bunari Bin Hamin *"Kenapa Ini Kanjeng"* lalu korban Bunari Bin Hamin berkata *"Saya Bunuh Juga Kamu"* dan kemudian Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh meloncat ke belakang, namun tebasan senjata tajam milik korban Bunari Bin Hamin masih mengenai lengan kiri Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh diserang oleh korban Bunari Bin Hamin, kemudian Terdakwa mencabut/menghunus 2 (dua) bilah senjata tajam jenis laduk yang Terdakwa bawa, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dengan korban Bunari Bin Hamin tersebut berputar-putar sambil mengadu senjata tajam yang di pegang masing-masing, kemudian korban

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunari Bin Hamin menyerang Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh lagi dengan menggunakan senjata tajam yang dipegangnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh korban Bunari Bin Hamin yang terkena sabetan senjata tajam milik Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh, kemudian akibat terkena sabetan senjata tajam yang terdakwa Jauhari gunakan hingga membuat korban Bunari Bin Hamin mundur masuk ke dalam jalan KUD dan terhempas ketanah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh menyerangnya kembali sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung dan kakinya agar korban Bunari Bin Hamin tidak dapat berdiri lagi serta korban Bunari Bin Hamin sudah tidak ada perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ilham Dani yang saat itu merasakan sakit dan hanya melihat samar-samar jika korban Bunari Bin Hamin dan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh berkelahi masing-masing menggunakan senjata tajam, lalu saksi Ilham Dani diangkat oleh Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh untuk naik keatas 1 (satu) unit sepeda motor dan saat itu saksi Ilham Dani melihat korban Bunari Bin Hamin sudah jatuh dengan posisi tertelungkup, kemudian saksi Ilham Dani bersama Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh pergi meninggalkan korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk bersembunyi di kebun singkong kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, saksi Ilham Dani bersama-sama dengan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah korban Bunari Bin Hamin jatuh akibat senjata tajam, berdasarkan keterangan saksi Candra melihat ramai warga di tempat kejadian perkara karena ingin tahu lalu saksi Candra berhenti dan mengetahui jika ada warga bilang korban Bunari Bin Hamin kena tikam/tujuh lalu saksi Candra melihat dan saat itu korban Bunari Bin Hamin yang merupakan kakak ipar saksi Candra sudah tertelungkup ditanah dengan bersimbah darah, kemudian saksi Candra dengan dibantu warga membawa kerumah sakit umum Kotabumi menggunakan mobil milik korban yang terparkir tidak jauh dari korban dan pada saat itu korban Bunari Bin Hamin masih dalam keadaan bernyawa, karena saksi Candra melihat korban masih bergerak dan bernafas akan tetapi ketika sampai di rumah sakit ketika hendak diturunkan dari mobil, korban Bunari Bin Hamin sudah tidak bergerak lagi dan oleh dokter saat itu yang mengatakan bahwa korban Bunari Bin Hamin sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut korban Bunari Bin Hamin meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor: 353/764a-KFM/15-LU/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Hardiyanto sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 01 Mei 2022 pukul 22.30 WIB dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa:

- Luka terbuka (sayat) yang luas pada daerah mulu, rahang hingga pipi sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada daerah leher sebelah kiri bagian belakang sampai leher bagian depan;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung bagian kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada punggung kiri bagian atas;
- Luka terbuka (sayat) pada punggung kiri bagian atas yang berdekatan dengan luka terbuka (bacok);
- Luka terbuka (sayat) pada lengan atas sebelah kiri;
- Luka terbuka (bacok) pada lengan kanan atas bagian depan;
- Luka terbuka (bacok) memotong jari kelingking kiri;
- Luka terbuka pada jari manis sebelah kiri didekat pangkal jari;
- Luka terbuka (bacok) pada tungkai atas/paha kiri;
- Luka terbuka (sayat) pada paha kiri bagian samping;

Penyebab kematian korban adalah perdarahan banyak karena luka sayat di leher korban akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Bunari Bin Hamin, maka unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa didalam pledoinya yang diajukan secara lisan, Terdakwa dan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas permohonannya

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terdakwa yang menyatakan perbuatan yang dilakukan tersebut karena melakukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa Pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua jenis yaitu pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa. Pasal 49 ayat (1) KUHP menjelaskan *"pembelaan diri merupakan tindak pidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain yang terjadi karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu"*. Selanjutnya didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi *"pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana"*.

Menimbang, bahwa didalam perbuatan pembelaan diri, tidak semua segala perbuatan membela diri dapat dijustifikasi oleh pasal tersebut, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pembelaan diri, yaitu:

1. Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
3. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas;
4. Pembelaan harus seimbang dengan serangan dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, ada 3 syarat pembelaan darurat, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan, sehingga pertahanan itu harus amat perlu atau dapat dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti;

- 2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut, yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain.
- 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau barangnya dari serangan melawan hak. Pembelaan darurat dalam rangka mempertahankan diri, tidak dapat dikatakan melanggar asas praduga tidak bersalah atau dikatakan main hakim sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dimana Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh diserang oleh korban Bunari Bin Hamin, kemudian Terdakwa mencabut/menghunus 2 (dua) bilah senjata tajam jenis laduk yang Terdakwa bawa, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh dengan korban Bunari Bin Hamin tersebut berputar-putar sambil mengadu senjata tajam yang di pegang masing-masing, kemudian korban Bunari Bin Hamin menyerang Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh lagi dengan menggunakan senjata tajam yang dipegangnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh korban Bunari Bin Hamin yang terkena sabetan senjata tajam milik Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh, kemudian akibat terkena sabetan senjata tajam yang terdakwa Jauhari gunakan hingga membuat korban Bunari Bin Hamin mundur masuk ke dalam jalan KUD dan terhempas ketanah, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh menyerangnya kembali sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung dan kakinya agar korban Bunari Bin Hamin tidak dapat berdiri lagi serta korban Bunari Bin Hamin sudah tidak ada perlawanan;

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Batas-batas dari suatu pembelaan telah dilampaui apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang penyerang, walaupun serangan dari penyerang itu telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh yang menyerang kembali korban Bunari Bin Hamin sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung dan kaki korban, ketika korban sudah mundur masuk ke dalam jalan KUD dan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhempas ketanah, bukanlah suatu perbuatan yang dapat di katagorikan sebagai pembelaan diri. Akan tetapi perbuatan Terdakwa yang terpaksa mengeluarkan atau mencabut laduk/pisau sebagai alat untuk membela diri Terdakwa, hal itu di lakukan oleh Terdakwa karena melihat jiwa dan nyawa Terdakwa serta abang kandung Terdakwa terancam sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan korban Bunari Bin Hamin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah merupakan upaya pembinaan dan bukanlah sebagai suatu bentuk balas dendam disamping sifatnya adalah pembelajaran bagi pelaku tindak pidana tersebut agar lebih berhati-hati dalam berbuat dan berperilaku, sehingga dalam perkara ini terhadap pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut dan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju koko warna hijau muda dalam keadaan robek, 1 (satu) helai celana bahan kain warna cream dalam keadaan robek, 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat kehitaman yang bersambungan kayu warna kuning gading di ujungnya, 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang sudah rusak terbuat dari kayu bewarna kuning gading, 1 (satu) buah gagang senjata tajam yang sudah rusak terbuat dari kayu bewarna coklat kehitaman, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru, IMEI 1 : 863634046888097, IMEI 2 : 863634046888089, terpasang Sim Card Telkomsel dengan nomor 082311713466, dan SimCard Indosat Ordeo dengan nomor 085892287571, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A02s warna navy, IMEI 1: 352432723455225, IMEI 2: 358365663455223, terpasang simcard Telkomsel dengan nomor: 085366610235 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bersarung dan bergagang kayu berwarna hitam kecoklatan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa sarung dan bergagang kayu berwarna kuning gading yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Korban Bunari Bin Hamin adalah abang ipar Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melindungi diri dan kakak Terdakwa dari serangan korban Bunari Bin Hamin;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jauhari Sanjaya Bin Al Hadi Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju koko warna hijau muda dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) helai celana bahan kain warna cream dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat kehitaman yang bersambungkan kayu warna kuning gading di ujungnya;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang sudah rusak terbuat dari kayu bewarna kuning gading;
 - 1 (satu) buah gagang senjata tajam yang sudah rusak terbuat dari kayu bewarna coklat kehitaman;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru, IMEI 1: 863634046888097, IMEI 2: 863634046888089, terpasang Sim Card Telkomsel dengan nomor 082311713466, dan SimCard Indosat Ordeo dengan nomor 085892287571;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A02s warna navy, IMEI 1 : 352432723455225, IMEI 2 : 358365663455223, terpasang simcard Telkomsel dengan nomor 085366610235;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bersarung dan bergagang kayu bewarna hitam kecoklatan;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tanpa sarung dan bergagang kayu bewarna kuning gading;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dan Hengky Alexander Yao, S.H, M.H. masing-masing

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H, M.H